

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola sumberdaya di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tanggal 20 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA TAHUN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
2. Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional.
4. Rektor adalah Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

6. Program Pasca Sarjana adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesi setelah Sarjana (Strata satu dan Strata dua) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
7. Direktur adalah pimpinan pada program pasca sarjana di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
9. Jurusan adalah unit akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi di lingkungan Fakultas.
10. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kuliah, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
12. Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dengan jenjang dan/atau program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana.
13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
14. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
15. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
16. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
17. Dosen adalah tenaga pendidikan profesional dan ilmunan pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

18. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga kependidikan yang bertugas menunjang penyelenggaraan akademik, meliputi peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Diploma/ Program Sarjana/Program Pasca Sarjana tertentu dalam Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
20. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
21. Kebebasan Akademik adalah kebebasan anggota sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma dan kelaziman akademik yang berlaku.
22. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penggunaan kebebasan akademik, melalui pertemuan ilmiah berupa perkuliahan, ceramah, seminar, diskusi, simposium, dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pembelajaran.
23. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni berdasarkan kekhasan/keunikan bidang telaah, metode dan sistematika, dan substansi cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tersebut untuk mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.
24. Otonomi Pengelolaan adalah kemandirian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendidikan Nasional.

27. Kopertis adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Kalimantan.
28. Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda adalah Lembaga pendiri pendidikan tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang sekaligus sebagai pemilik, pengelola, dan pembina, selanjutnya disebut Yayasan/ Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) 17 Agustus 1945 Samarinda.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Pada era globalisasi dan informasi, pembangunan di bidang pendidikan merupakan kata kunci dalam penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing dalam dunia kerja yang penuh dinamika di segala bidang maupun dalam setiap tingkat kebutuhan. Oleh karena itu dalam menjalankan sistem pendidikan, Universitas memiliki Visi, Misi, dan Tujuan, yang dapat menghasilkan tenaga yang memiliki kompetensi yang tinggi, bermoral, dan mandiri.

Bagian Kedua
VISI

Pasal 3

Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif, inovatif, konstruktif, dan berbudi luhur yang berorientasi pada IPTEK dan IMTAQ serta berwawasan kebangsaan.

Bagian Ketiga MISI

Pasal 4

- (1) Menghasilkan tenaga kerja profesional, berkualitas, dan bermoral pada setiap jenjang pendidikan yang memiliki kompetensi tinggi terhadap kebutuhan lingkungan.
- (2) Melaksanakan Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat untuk mengembangkan, memberdayakan, dan menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif dan profesional.

Bagian keempat TUJUAN

Pasal 5

- (1) Terciptanya peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan berbudi luhur.
- (2) Berkembang dan tersebarluasnya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB III IDENTITAS

Bagian Pertama NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh Yayasan/BP-PTS pada tanggal 27 September tahun 1963 dan berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Bagian Kedua Asas, Fungsi dan Tujuan

Pasal 7

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Fungsi Universitas adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan/ atau pendidikan vokasi serta pelatihan-pelatihan dalam berbagai disiplin ilmu, teknologi, dan/atau kesenian.
- (3) Tujuan penyelenggaraan Universitas adalah tercapainya visi, misi dan tujuan universitas sesuai dengan pola ilmiah pokok yaitu Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Bagian Ketiga Lambang dan Bendera

Pasal 8

- (1) Lambang Universitas dan arti :
 - a. Segi lima dengan warna hitam melambangkan 5 (lima) sila Pancasila.
 - b. Pohon beringin hijau menunjukkan kebangsaan, pengayoman dan pelindung.
 - c. Burung hantu hitam putih melambangkan ilmu pengetahuan.
 - d. Buku dengan warna putih menunjukkan wadah dan penyebar ilmu.
 - e. Obor dengan warna api melambangkan penerang, penyuluh, semangat yang tak kunjung padam.
- (2) Bendera Universitas berwarna putih berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang universitas yang melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta kesucian dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Bendera Fakultas Hukum berwarna merah tua berukuran 180 cm x 120 cm berisi lambang universitas yang melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta kesucian dalam menyelenggarakan pendidikan.

- (4) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye berukuran 180 cm x 120 cm berisi lambang universitas. Oranye berarti keberanian dan kesucian dalam rangka ikut serta menyelenggarakan sistem sosial politik dalam lingkup kebangsaan Indonesia.
- (5) Bendera Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu berukuran 180 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Abu-abu berarti lambang kesungguhan dan ketangguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia guna mengelola sumber alam karunia Tuhan bagi kesejahteraan umat manusia.
- (6) Bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua berukuran 180 cm x 120 cm berisi lambang universitas. Biru tua melambangkan kekuatan kesungguhan guna mengelola sumber daya manusia untuk kesejahteraan bangsa masa depan.
- (7) Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau berukuran 180 cm x 120 cm berisi lambang universitas. Hijau melambangkan kesungguhan guna mengelola sumber daya pertanian.
- (8) Kedudukan Bendera Universitas lebih tinggi dari Bendera Fakultas dalam upacara resmi akademik di Lingkungan Universitas.

Bagian Keempat Hymne , Mars dan Busana

Pasal 9

- (1) Hymne dan Mars Universitas ditetapkan sebagai lagu wajib yang dinyanyikan pada upacara-upacara resmi universitas.
- (2) Hymne Universitas dengan syair sebagai berikut :
 - Api merah membara di dada kami, dari sumber sakti tujuh belas agustus empat lima membakar jiwa, kita membangun Indonesia.
 - Kami putra putri penerus cita, mengemban amanat bangsa dengan ikhlas tanpa pamrih, dikaruniai rahmat Illahi semangat proklamasi.

Reff.

Tujuh belas agustus empat lima teguh terpampang di hati kita walaupun badai luas melanda tak gentar kami membela tak gentar kami membela.

- (3) Mars Universitas dengan syair sebagai berikut:
Kami putra putri tujuh belas agustus empat lima Samarinda
Kampus merah putih kampus perjuangan untuk nusa bangsa
Kupantang mundur kupantang surut belajar dengan tekun
Kupantang mundur kupantang surut menggapai cita-cita
Setia berbakti kepada pertiwi sampai akhir ku nanti
- (4) Universitas memiliki busana akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dikenakan oleh Pimpinan Universitas, anggota-anggota Senat Universitas/Guru Besar dan Wisudawan pada acara resmi Universitas.
- (5) Busana akademik yang berlaku di Universitas terdiri atas topi, kalung, dan toga dengan spesifikasi sebagai berikut :
- a. Rektor dan Pembantu Rektor : toga, lis toga, dan topi warna hitam dan tali topi berwarna kuning, dengan kalung warna emas
 - b. Dekan Fakultas Hukum : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna kuning , lis toga warna merah tua dengan kalung warna perak
 - c. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna kuning, lis toga warna oranye dengan kalung warna perak
 - d. Dekan Fakultas Ekonomi : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna kuning, lis toga warna abu-abu dengan kalung warna perak
 - e. Dekan Fakultas Teknik : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna kuning, lis toga warna Biru Tua dengan kalung warna perak
 - f. Dekan Fakultas Pertanian : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna kuning, lis toga warna hijau dengan kalung warna perak
- (6) Busana akademik yang dipakai mahasiswa pada saat wisuda adalah sebagai berikut :
- a. Mahasiswa Fakultas Hukum : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna hitam , slayer berwarna kuning dengan lis slayer merah tua dan kalung warna perak

- b. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna hitam, slayer berwarna kuning dengan lis slayer oranye dan kalung warna perak
 - c. Mahasiswa Fakultas Ekonomi : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna hitam, slayer berwarna kuning dengan lis slayer abu-abu dan kalung warna perak
 - d. Mahasiswa Fakultas Teknik : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna hitam, slayer berwarna kuning dengan lis slayer biru tua dan kalung warna perak
 - e. Mahasiswa Fakultas Pertanian : toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna hitam, slayer berwarna kuning dengan lis slayer hijau dan kalung warna perak
- (7) Selain busana akademik, universitas memiliki jaket almamater berwarna merah dengan lambang universitas di dada sebelah kiri dan lambang merah putih kecil di sebelah kanan.
- (8) Pakaian seragam mahasiswa adalah bagian atas putih dan bagian bawah hitam serta berdasi warna hitam.
- (9) Upacara resmi akademik terdiri atas Upacara Dies Natalis, Pengukuhan Guru Besar, Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana, Yudisium serta peresmian Mahasiswa Baru.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 10

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
- (2) Universitas menyelenggarakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

- (4) Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
- (2) Pelaksana Pendidikan adalah Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium/ Studio.
- (3) Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (4) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi satuan pendidikan yang membawahkannya.
- (5) Progran Studi melaksanakan kegiatan akademik pada Jurusan yang membawahkannya.
- (6) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau vokasi.

Pasal 12

- (1) Pendidikan akademik meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2)
- (2) Pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh.
- (3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu melalui program Diploma.
- (4) Universitas memberikan gelar Sarjana (S1), Magister (S2), dan sebutan vokasi untuk Program Diploma .

Pasal 13

- (1) Pendidikan di universitas diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa asing yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan di universitas berpedoman kepada Buku Pedoman Pendidikan, Analisis Kompetensi, Silabus, dan Satuan Acara Pengajaran (SAP).
- (2) Buku Pedoman Pendidikan antara lain berisi ketentuan-ketentuan administrasi akademik dan ketentuan akademik, serta dilengkapi dengan berbagai petunjuk pelaksanaan akademik seperti Petunjuk Penulisan Skripsi, Petunjuk Penilaian, Petunjuk Praktikum, Petunjuk Praktek Kerja Lapangan, Analisis Kompetensi, Silabus dan SAP, Petunjuk Kegiatan Kokurikuler dan Petunjuk Kegiatan Ilmiah lainnya.
- (3) Buku Pedoman Pendidikan dapat ditinjau ulang (*review*) untuk penyempurnaannya.

Pasal 15

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan perkuliahan di universitas dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 (enam belas) minggu.

- (3) Pada kondisi tertentu perkuliahan dapat dilaksanakan dengan Semester Pendek (SP) yang setara dengan semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan pelaksanaannya diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas.
- (4) Universitas setiap tahunnya menyusun dan menetapkan Kalender Akademik Universitas.
- (5) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi diadakan upacara wisuda.
- (6) Wisuda wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Kegiatan akademik di universitas mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana studi mahasiswa didasarkan pada beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
- (3) Satuan Kredit Semester (sks) merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran beban studi mahasiswa, besaran pengakuan keberhasilan usaha mahasiswa, besaran pengakuan keberhasilan kumulatif suatu program tertentu dan besaran usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi.
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) minggu perkuliahan dan 2 (dua) minggu kegiatan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan Sistem Kredit Semester sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur di dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas.

Pasal 17

- (1) Jenis penelitian terdiri atas penelitian dasar, terapan dan pengembangan.

- (2) Kegiatan penelitian terdiri atas penelitian mandiri dan penelitian kelompok.
- (3) Kegiatan penelitian mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan dan dalam kategori hak dan kekayaan intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh undang-undang.
- (4) Hasil karya penelitian yang memenuhi persyaratan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh universitas atau lembaga lainnya.
- (5) Kegiatan penelitian diarahkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat secara umum sesuai dengan pola ilmiah pokok universitas.
- (6) Kegiatan penelitian yang bersifat multidisiplin dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan/atau melalui Pusat-pusat penelitian.
- (7) Kegiatan penelitian yang bersifat monodisiplin dikoordinasikan oleh Fakultas secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 18

- (1) Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis untuk memberdayakan kehidupan masyarakat dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok.
- (2) Hasil karya pengabdian pada masyarakat yang memenuhi persyaratan akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh universitas atau jurnal ilmiah lainnya.
- (3) Kegiatan pengabdian pada masyarakat bersifat perorangan atau kelompok dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan/atau melalui Pusat-pusat pengabdian pada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di universitas diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap

memperhatikan kekhususan bidang ilmu yang ada di Lingkungan Universitas.

- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di universitas dan pelaksanaan ketentuannya diatur oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, universitas dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi di lingkungan sekitarnya, universitas dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain.

BAB V KURIKULUM

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing fakultas berdasarkan Keputusan Menteri dan memperhatikan aspirasi yang berkembang pada masyarakat pengguna (*user*).
- (2) Kurikulum terdiri atas kurikulum inti (nasional) dan muatan lokal yang berorientasi kepada tujuan pogram studi, pengembangan kemampuan pribadi dan profesional mahasiswa, kepentingan pembangunan nasional, kebutuhan masyarakat, pola ilmiah pokok, teknologi dan/atau kesenian.
- (3) Kurikulum yang berlaku pada masing-masing jurusan/program studi terdiri atas kelompok mata kuliah Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

(MPK) dan harus dievaluasi secara kontinyu minimal setiap dua tahun.

- (4) Pelaksanaan kurikulum secara teknis diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan pada masing-masing Fakultas.
- (5) Perubahan kurikulum dilaksanakan paling cepat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun melalui Surat Keputusan Dekan.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 22

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diukur dengan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Untuk mengikuti ujian akhir semester, setiap mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 14 (empat belas) kali (80 %) dari jumlah pertemuan kelas/kuliah yang ditetapkan oleh Universitas yakni 16 (enam belas) kali .
- (3) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan tetapi tidak bisa mengikuti ujian akhir semester karena alasan sakit (termasuk melahirkan), kepentingan keagamaan, dan tugas penting negara atas persetujuan dekan, maka yang bersangkutan dapat menempuh ujian akhir semester susulan yang waktunya selambat-lambatnya dua minggu setelah ujian akhir semester selesai.
- (4) Setiap dosen pengampu mata kuliah harus memberikan penilaian yang objektif, jujur dan transparan berpedoman dengan sistem penilaian yang berlaku, sesuai dengan kemampuan mahasiswa dalam menempuh ujian.
- (5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,AB, B,BC,C,CD, D,dan E. Dapat pula dinyatakan sebagai nilai mutu dengan nilai angka :

Nilai Mutu	Angka Mutu	Nilai Angka
A	4	80 - 100
AB	3,5	73 - 79,99
B	3	66 - 72,99
BC	2,5	59 - 65,99
C	2	52 - 58,99
CD	1,5	45 - 51,99
D	1	40 - 44,99
E	0	0 - 39,99

Pasal 23

- (1) Ujian akhir Mahasiswa program sarjana dilakukan dengan ujian skripsi dan komprehensif sedang ujian akhir mahasiswa program vokasi dengan ujian tugas akhir.
- (2) Setiap Mahasiswa yang gagal atau tidak berhasil didalam menempuh ujian skripsi atau tugas akhir setelah diberi kesempatan mengulang sebanyak 3 (tiga) kali, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak layak menjadi sarjana dan dikeluarkan dari universitas.
- (3) Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa sampai akhir studi yang digunakan untuk menentukan kriteria hasil yudisium.
- (4) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat sebagai berikut :
 - a. Dengan Pujian, apabila memenuhi syarat :
 1. IPK > 3,50
 2. Masa penyelesaian studi sama dengan lama waktu minimal yang telah ditetapkan (n tahun) ditambah 1 tahun atau selama 4,5 tahun
 3. Tidak memiliki nilai mutu C dan D
 4. Tidak pernah memperbaiki nilai yang sudah ditempuh.
 - b. Sangat Memuaskan, apabila memenuhi syarat :
 1. IPK 2,76 – 3,50
 2. Tidak memiliki nilai mutu D.
 - c. Memuaskan, apabila memenuhi syarat :
 1. IPK 2,00 – 2,75
 2. Masa penyelesaian studi paling lama 7 tahun.
 3. Memiliki nilai mutu D tidak lebih dari 10 persen dari jumlah Mata Kuliah.

- (5) Masa studi maksimal yang disediakan untuk menyelesaikan program strata satu (S.1) adalah 14 semester dengan beban studi kumulatif 144 – 160 sks.
- (6) Masa studi minimal jenjang pendidikan strata satu (S.1) bagi mahasiswa alih studi/pindahan adalah 2 tahun tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku tentang masa studi maksimal.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 24

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik harus bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana ayat (2) pasal ini, setiap anggota sivitas akademika dapat menggunakan Sumberdaya Universitas atas ijin Rektor, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan semata-mata untuk memperoleh kepentingan/keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya dan merugikan orang lain.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik di universitas.

Pasal 25

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (2) Rektor dapat mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Pedoman pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dirumuskan oleh Senat Universitas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, universitas dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dirumuskan oleh Senat Universitas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII GELAR , SEBUTAN LULUSAN, DAN IJAZAH

Pasal 28

- (1) Universitas menggunakan jenis gelar dan/atau sebutan, singkatan dan penggunaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah:
 - a. Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf (S) untuk tingkat sarjana, dan huruf (M) untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang studi.

- b. Seseorang yang diberi gelar akademik harus memiliki kemampuan minimal yang disyaratkan oleh universitas sesuai dengan program studi, jurusan atau fakultas yang tersedia yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Universitas.
- (2) Gelar Akademik yang dipakai di lingkungan Universitas adalah :
- a. Gelar Sarjana Hukum (S.H.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program studi Ilmu Hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum.
 - b. Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - c. Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program studi Manajemen dan Akutansi yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi.
 - d. Gelar Sarjana Pertanian (S.P.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program studi Agroteknologi, dan Sarjana Kehutanan (S.Hut.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program studi Manajemen Hutan yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian.
 - e. Gelar Sarjana Teknik (S.T.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program studi Teknik Sipil dan Teknik Arsitektur yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik.
 - f. Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program Studi Psikologi yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - g. Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bimbingan Konseling, dan Pendidikan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian.
 - h. Gelar Ahli Madya (A.Md.) diberikan kepada semua lulusan Diploma yang dilaksanakan oleh semua fakultas di Lingkungan Universitas.

Pasal 29

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan Vokasi meliputi :

- a. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan dan telah dinyatakan lulus dari program studi;
- b. Telah dijudisium oleh Dekan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 30

- (1) Universitas menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan dijudisium oleh Dekan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Penerbitan ijazah dilakukan hanya satu kali, dan apabila terjadi kesalahan, kerusakan, dan kehilangan ijazah dimaksud, Rektor hanya memberikan surat keterangan sebagai pengganti dari ijazah tersebut.
- (3) Kriteria ijazah yang diterbitkan oleh universitas adalah sebagai berikut :
 - a. Dicitak dengan menggunakan printer jenis HP 1005 warna hitam.
 - b. Ukuran Kertas A4 (21 x 28,6 cm), warna abu abu, dengan jenis kertas concorde klasik hulan dan berat 210 grm.
 - c. Tulisan dalam Ijazah dicetak dengan jenis huruf Time New Roman, tebal huruf Bold dan menggunakan margin : bagian atas 1,5 cm, Bagian bawah 1,5 cm, bagian kanan 3 cm, dan bagian kiri 3 cm.
 - d. Pada kertas ijazah terdapat hologram lambang Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam lingkaran bergerigi warna kuning emas dengan diameter 3,7 cm terletak pada pojok kanan atas, bagian atas hologram sejajar dengan tulisan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sedang bagian kanan disesuaikan dengan margin kanan.
 - e. Pada bagian tengah ijazah terdapat lambang Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang samar-samar tetapi akan terlihat nampak jelas bila ijasah difotocopy.
 - f. Ukuran tulisan 26 point untuk kalimat "UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA"; ukuran tulisan 20 point untuk kalimat "IJAZAH SARJANA (S1); dan ukuran tulisan 13 point untuk kalimat " teks dalam ijazah, nama dekan dan rektor.
 - g. Nomor seri ijazah terletak di sebelah kiri atas.
- (4) Ijazah dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan ditandahsahkan oleh Dekan Fakultas dan Rektor.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 31

Universitas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Unsur Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor.
- (2) Senat Universitas.
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan :
 - a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI).
- (4) Unsur Pelaksana :
 - a. Fakultas :
 - Fakultas Hukum
 - Fakultas Ilmu Sosial Politik
 - Fakultas Ekonomi
 - Fakultas Teknik
 - Fakultas Pertanian
 - b. Lembaga Penelitian
 - c. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
 - d. Direktur Program Pasca Sarjana
- (5) Unsur Penunjang pelaksana yang meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
 - Perpustakaan Pusat;
 - Laboratorium : Bahasa, Pertanian, Teknik, Hukum;
 - Studio;
 - Kebun Percontohan;
 - Pusat Komputer,
 - b. Unit Pelaksana Khusus (UPK) :
 - Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA)
 - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
 - Koperasi Karyawan
 - Lembaga Penerbitan
- (6) Bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi.

Pasal 32

- (1) Karyawan dan Dosen Tetap, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Yayasan/BP-PTS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan dan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas usul Rektor.
- (3) Pemanfaatan karyawan dan Dosen Tetap dalam kegiatan penyelenggaraan di universitas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (4) Karyawan dan Dosen Tetap yang diangkat menjadi pejabat struktural di Lingkungan Universitas tidak diperbolehkan merangkap jabatan baik di Lingkungan universitas maupun Yayasan/BP-PTS.

Bagian Pertama Fungsi dan Tugas Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor sebagai penanggung jawab utama pada universitas berkewajiban melaksanakan Statuta.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas, Satuan Pengamanan serta hubungan dengan lingkungannya.
- (3) Menetapkan kebijakan universitas yang sesuai dengan wewenangnya.
- (4) Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri, Dirjen Dikti dan/atau yang berwenang.
- (5) Memilih dan menetapkan Pembantu Rektor atas usulan dan pertimbangan Senat Universitas.
- (6) Menetapkan Dekan atas usulan dan pertimbangan Senat Fakultas.
- (7) Menetapkan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium dan atau studio, atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas.

- (8) Mengusulkan pengangkatan tenaga kependidikan kepada Yayasan/BP-PTS.
- (9) Memilih dan menetapkan Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Khusus serta pejabat struktural lainnya.
- (10) Menetapkan struktur Organisasi Universitas, Fakultas, Program Pasca Sarjana dan program-program akademik lainnya atas persetujuan Senat Universitas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (11) Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengadaan dan pengelolaan prasarana universitas.
- (12) Menetapkan pengaturan keuangan, sistem penggajian, jaminan sosial/ kesejahteraan bagi dosen dan karyawan administrasi dengan persetujuan Yayasan/BP-PTS.
- (13) Menerima dan/atau memberi bantuan dari dan kepada pihak luar, baik swasta maupun pemerintah.
- (14) Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi umum, prasarana dan sarana serta keuangan.
- (15) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) pasal ini :
 - a. Di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan/BP-PTS dan Menteri melalui Kopertis.
 - b. Di bidang administrasi umum, prasarana dan sarana serta keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan/BP-PTS.
- (16) Rektor secara berkala minimal setahun sekali menyelenggarakan Rapat Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang dihadiri oleh Pembantu Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Nara Sumber jika dipandang perlu.
- (17) Rektor secara rutin menyelenggarakan Rapat Pimpinan Universitas.

Bagian Kedua **Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor**

Pasal 34

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Yayasan/BP-PTS, setelah mendapat persetujuan Senat Universitas dan dilaporkan kepada menteri melalui Dirjen Dikti.
- (2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Rektor dipilih oleh anggota Senat Universitas yang dilakukan melalui rapat Senat Universitas secara tertutup dan mekanisme pemilihan diatur sesuai dengan peraturan tata tertib universitas.
- (4) Persyaratan menjadi Calon Rektor sekurang-kurangnya adalah :
 - a. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan/BP-PTS.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - e. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun.
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan Universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik sebagai pelaksana tugas harian Rektor.
- (6) Apabila Pembantu Rektor Bidang Akademik berhalangan sebagai Pelaksana Harian Rektor, maka Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor, bilamana Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum berhalangan sebagai Pelaksana Harian Rektor, maka Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

- (7) Apabila unsur pimpinan tersebut dalam ayat (6) berhalangan semua, maka Pelaksana Harian Rektor dijabat oleh Dekan Fakultas yang tertua usianya.
- (8) Apabila Rektor berhalangan tetap, Yayasan/BP-PTS mengangkat Pejabat Sementara Rektor atas persetujuan Senat Universitas sampai terpilihnya Rektor definitif.
- (9) Pejabat Sementara Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Rektor paling lama tiga bulan.
- (10) Pemberhentian Rektor dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Atas usul Senat Universitas,
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan) karena sakit jasmani dan/atau rohani,
 - f. Terbukti secara syah melanggar Statuta,
 - g. Terbukti secara syah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Bagian Ketiga Pembantu Rektor

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas :
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.

- (3) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Pembantu Rektor I Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pembantu Rektor II Bidang Administrasi Umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (6) Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta hubungan dengan alumni.
- (7) Pembantu Rektor di Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas.
- (8) Masa jabatan Pembantu Rektor 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (9) Pembantu Rektor dipilih oleh anggota Senat Universitas yang dilakukan melalui rapat Senat Universitas secara tertutup dan mekanisme pemilihan diatur sesuai dengan peraturan tata tertib universitas.
- (10) Jumlah Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini, dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Persyaratan menjadi Calon Pembantu Rektor sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan/BP-PTS.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - e. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun.
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.

- g. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan Universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
- (12) Pemberhentian Pembantu Rektor dilakukan karena :
- a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan) karena sakit jasmani dan/atau rohani.
 - e. Tidak dapat bekerja sama dengan Rektor pada Bidang Tugasnya.
 - f. Terbukti secara syah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Bagian Keempat Senat Universitas

Pasal 36

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok :
- a. Memilih dan mengusulkan Calon Rektor kepada Yayasan/ BP-PTS untuk ditetapkan sebagai Rektor.
 - b. Memilih dan mengusulkan calon Pembantu Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Pembantu Rektor.
 - c. Merumuskan kebijakan umum di bidang akademik, administrasi umum, kemahasiswaan, dan pengembangan Universitas.
 - d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - e. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
 - g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas peraturan universitas.
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan usulan jabatan akademik Dosen Lektor Kepala keatas.
 - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, yaitu menangani kasus-kasus etika akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat

mencemarkan nama baik universitas, bilamana pelanggaran dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, apabila kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.

- (2) Senat Universitas terdiri atas, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Guru Besar, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang diperlukan dan beranggotakan anggota Senat dan dapat ditambah anggota lain.
- (5) Wakil dosen bukan Guru Besar dari masing-masing fakultas dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap fakultas.
- (6) Tata cara pemilihan dan penetapan wakil dosen dan pejabat lain untuk menjadi anggota Senat Universitas ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan anggota Senat Fakultas.
- (7) Masa jabatan anggota Senat Universitas dari wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (8) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Universitas diatur dalam tata tertib Senat Universitas.
- (9) Jabaran Statuta Universitas ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Unsur Pembantu Pimpinan Universitas

Pasal 37

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor yang membawahkannya.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bidang-bidang antara lain :
 - a. Bidang Pendidikan dan Kerjasama : berfungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta mahasiswa dalam bidang akademik dan kerjasama universitas.
 - b. Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi : berfungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta mahasiswa dalam bidang kemahasiswaan dan sistem informasi data universitas.
 - c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi : berfungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta mahasiswa dalam bidang perencanaan dan evaluasi kemajuan akademik universitas.
- (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bidang-bidang antara lain:
 - a. Bidang Umum dan Kepegawaian : berfungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta mahasiswa dalam bidang umum, kepegawaian, dan tata laksana universitas.
 - b. Bidang Hubungan Masyarakat : berfungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta mahasiswa dalam bidang organisasi, hukum, dan informasi universitas.
 - c. Bidang Keuangan : berfungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta mahasiswa dalam bidang keuangan universitas.

- d. Bidang Perlengkapan : berfungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta mahasiswa dalam bidang perlengkapan universitas.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Universitas
Fakultas , Organisasi Fakultas dan Pimpinan Fakultas

Pasal 38

- (1) Universitas terdiri atas fakultas-fakultas, jurusan-jurusan dan program-program studi sebagai berikut :
- a. Fakultas Hukum
 - Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - Jurusan Ilmu Administrasi, Program studi Ilmu Administrasi Negara.
 - Jurusan Psikologi, Program Studi Psikologi.
 - Diploma (D3) Hubungan Masyarakat.
 - c. Fakultas Ekonomi.
 - Jurusan Manajemen, Program Studi Manajemen Perusahaan.
 - Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi.
 - d. Fakultas Teknik.
 - Jurusan Sipil, Program Studi Teknik Sipil.
 - Jurusan Arsitektur, Program Studi Teknik Arsitektur.
 - e. Fakultas Pertanian.
 - Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Agroteknologi.
 - Jurusan Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan.
 - f. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 - Jurusan Olahraga, Program Studi Pendidikan Olahraga
 - Jurusan Pendidikan Bimbingan Konseling, Program Studi Pendidikan Bimbingan Konseling
 - Jurusan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
- (2) Organisasi Fakultas terdiri atas :
- a. Unsur Pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan.
 - b. Senat Fakultas.

- c. Unsur pelaksana akademik : Jurusan/Program Studi, Laboratorium dan Kelompok Dosen; serta Kebun Percobaan/Hutan Pendidikan.
- d. Unsur pelaksana administrasi : Bagian Tata Usaha.

Pimpinan Fakultas

Pasal 39

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, administrasi fakultas, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Pembantu Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan menjadi Calon Dekan dan Pembantu Dekan sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen Tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap fakultas dan universitas.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal strata dua (S2).

- d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala untuk Dekan dan Lektor untuk Pembantu Dekan.
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 8 (delapan) tahun.
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan Universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
- (6) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan Bidang Akademik sebagai pelaksana tugas harian Dekan.
 - (7) Apabila Pembantu Dekan Bidang Akademik berhalangan sebagai Pelaksana Harian Dekan, maka Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan, apabila Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum berhalangan sebagai Pelaksana Harian Dekan, maka Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
 - (8) Apabila pimpinan dimaksud dalam ayat (4) pasal ini berhalangan semua, maka Pelaksana Harian Dekan dijabat oleh Ketua Jurusan Fakultas yang tertua usianya.
 - (9) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Sementara Dekan sampai terpilihnya Dekan definitif.
 - (10) Pejabat Sementara Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) pasal ini berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Dekan paling lama tiga bulan.
 - (11) Pemberhentian Dekan dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Atas usulan Senat Fakultas
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani,
 - f. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis dari Rektor.

- g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (12) Pemberhentian Pembantu Dekan dilakukan karena :
- a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani,
 - e. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu bulan) tanpa ijin tertulis dari Dekan.
 - f. Tidak dapat bekerja sama dengan Dekan pada bidang tugasnya.
 - g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Bagian Ketujuh Senat Fakultas

Pasal 41

- (1) Senat Fakultas memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah :
 - a. Memilih dan mengusulkan Calon Dekan dan Pembantu Dekan untuk dikukuhkan oleh Rektor
 - b. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
 - d. Merumuskan norma-norma dan tolok ukur pelaksanaan/ penyelenggaraan fakultas.
 - e. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) pasal ini.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai calon Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.

- (3) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Guru Besar dan Wakil Dosen tetap.
- (4) Anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen tetap dipilih melalui rapat dosen fakultas dan ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan jumlahnya maksimal 5 (lima) orang dengan mencerminkan jurusan/prodi.
- (5) Rapat dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah dosen tetap fakultas.
- (6) Rapat Senat Fakultas dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu Tahun Akademik.
- (7) Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Dekan dan diketahui oleh Rektor.
- (8) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya.
- (9) Masa jabatan anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk kelompok-kelompok kerja yang diperlukan dan beranggotakan anggota Senat Fakultas.

Bagian kedelapan Jurusan/Program Studi

Pasal 42

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam Jurusan dapat dibentuk program studi, laboratorium, dan/atau studio.
- (3) Jurusan/Program Studi terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan/.
 - b. Unsur Pelaksana Akademik : Para Dosen.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.
- (6) Persyaratan menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi sekurang-kurangnya adalah:
- a. Dosen Tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap fakultas dan universitas.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal strata dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 8 (delapan) tahun.
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan Universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
- (7) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (8) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi dilakukan karena :
- a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani,
 - e. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu bulan) tanpa ijin tertulis dari Dekan.
 - f. Tidak dapat bekerja sama dengan Dekan pada bidang tugasnya.

- g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (9) Laboratorium dan/atau studio dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 43

- (1) Kepala Laboratorium/Kepala Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas .
- (2) Laboratorium, studio, kebun percobaan, dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.

Pasal 44

- (1) Persyaratan bagi Kepala Laboratorium, Studio dan Kebun Percobaan/Hutan Pendidikan diatur di dalam Surat Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah dan jenis jurusan/program studi ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 45

Satuan pelaksana administrasi di fakultas berbentuk Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Bagian Kesembilan Program Pascasarjana

Pasal 46

Direktur dan Sekretaris Direktur

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan program pascasarjana serta mengangkat seorang Direktur dan Sekretaris Direktur.
- (2) Direktur dan Sekretaris Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
- (3) Direktur dan Sekretaris Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Direktur dan Sekretaris Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Persyaratan menjadi Direktur dan Sekretaris Direktur adalah:
 - a. Dosen Tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal Doktor (S3) untuk Direktur dan strata dua (S2) untuk Sekretaris Direktur.
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 8 (delapan) tahun.
 - f. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
- (6) Pemberhentian Direktur dan Sekretaris Direktur dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Atas usul Senat Universitas,
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani,

- f. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis dari Rektor.
- g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Pasal 47

Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana

- (1) Untuk pelaksanaan Penyelenggaraan pendidikan program pasca sarjana, Rektor mengangkat seorang Ketua dan Seketaris Program Studi.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Persyaratan menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program studi adalah:
 - a. Dosen Tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 8 (delapan) tahun.
 - f. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
- (6) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan karena:

- a. Telah berakhir masa jabatannya,
- b. Meninggal dunia,
- c. Atas permintaan sendiri,
- d. Atas usul Senat Universitas
- e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan) karena sakit jasmani dan/atau rohani,
- f. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu bulan) tanpa ijin tertulis dari Rektor.
- g. Terbukti secara syah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Bagian Kesepuluh Program Diploma

Pasal 48

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan program diploma pada fakultas tertentu yang memenuhi syarat serta mengangkat seorang Ketua Program Diploma.
- (2) Ketua Program Diploma diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Ketua Program Diploma bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua Program Diploma diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pemberhentian Ketua Program Diploma dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Atas usul Senat Fakultas,
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani,

- f. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis dari Rektor.
- g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Bagian kesebelas
Lembaga Penelitian

Pasal 49

- (1) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana universitas, bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, Pusat Penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan tenaga administrasi.
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Persyaratan menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen Tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 8 (delapan) tahun.
 - f. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di lingkungan universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
- (6) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,

- c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Atas usul Senat Universitas
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan) karena sakit jasmani dan/atau rohani,
 - f. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu bulan) tanpa ijin tertulis dari Rektor.
 - g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (7) Tenaga administrasi terdiri atas Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi.
- (8) Lembaga Penelitian mengkoordinir Pusat-Pusat Penelitian.
- (9) Pusat Penelitian yang ada di Universitas terdiri atas :
- a. Pusat Studi Kependudukan (PSKp),
 - b. Pusat Studi Kajian Wanita (PSKW),
 - c. Pusat Studi Pengembangan Wilayah dan Daerah (PSPWD),
 - d. Pusat Studi Teknologi (PST),
 - e. Pusat Studi lingkungan (PSL).
 - f. Pusat Studi Psikologi Terapan (PSPsiT),
 - g. Pusat Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSPSDM).
 - h. Pusat Studi Budaya (PSB)
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, serta Ketua dan Sekretaris Pusat-Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

Bagian duabelas
Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat

Pasal 50

- (1) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana Universitas yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, pusat pengembangan dan pembinaan pada

- masyarakat, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan tenaga administrasi.
 - (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
 - (4) Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (5) Persyaratan menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen Tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan/BP-PTS.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 8 (delapan) tahun.
 - f. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di Lingkungan universitas maupun Yayasan/BP-PTS.
 - (6) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Atas usul Senat Universitas
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan) karena sakit jasmani dan/atau rohani,
 - f. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu bulan) tanpa ijin tertulis dari Rektor.
 - g. Terbukti secara syah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
 - (7) Tenaga administrasi terdiri atas Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi.

- (8) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinir Pusat-Pusat Pengabdian pada Masyarakat.
- (9) Pusat-pusat Pengabdian pada Masyarakat yang ada di Universitas terdiri atas:
 - a. Pusat Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat (P3M),
 - b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Teknologi (P3T),
 - c. Pusat Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian (P3HP),
 - d. Pusat Konsultasi Bisnis dan Keuangan (PKBK),
 - e. Pusat Pengembangan dan Konsultasi Psikologi Terapan (P2KPsiT).
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Pengabdian pada Masyarakat; serta Ketua dan Sekretaris Pusat-Pusat Pengabdian pada masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 51

- (1) Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian serta pengabdian dan penyebarluasan ilmu dan teknologi kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian pada Masyarakat terdiri atas Ketua, Sekretaris, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (3) Ketua Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian pada Masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Bagian Ketigabelas Unsur Penunjang Pelaksana

Bagian kesatu Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 52

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 53

Perpustakaan Pusat

- (1) Perpustakaan Pusat dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Bagian pelaksana administrasi Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab pada Direktur.
- (4) Bagian pelaksana administrasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta membuat laporan perkembangan dan kemajuan perpustakaan baik menyangkut pelayanan maupun administrasi.

Pasal 54

Pusat Kajian Bahasa

- (1) Pusat Kajian Bahasa dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (1) Pusat Kajian Bahasa berfungsi sebagai pusat studi dan pengembangan bahasa asing sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (2) Direktur Pusat Kajian Bahasa diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 55

Studio

- (1) Studio dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Studio dikembangkan menjadi pusat kajian ilmu, teknologi, dan atau kesenian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kepala Studio diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 56

Laboratorium dan Kebun Percobaan

- (1) Laboratorium dan Kebun Percobaan terdiri atas :
 - a. Laboratorium Ilmu-ilmu dasar,
 - b. Laboratorium Akuntansi dan Manajemen,
 - c. Laboratorium Teknik,
 - d. Kebun Percobaan dan *Green House*,
 - e. Laboratorium Sidang Maya Hukum,
 - f. Laboratorium Kebijakan Publik,
 - g. Laboratorium Psikologi.
- (2) Laboratorium dan Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 57

Pusat Komputer

- (1) Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pusat komputer dikembangkan untuk memberikan pelayanan kepada Dosen dan Mahasiswa dalam mengakses ilmu dan teknologi serta pelayanan administrasi akademik melalui teknologi informatika.

Pasal 58

Satuan pelaksana Unit Penunjang Teknis lain dapat dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk mendukung kelancaran menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional sesuai kebutuhan.

Bagian kedua Unsur Penunjang Khusus (UPK)

Pasal 59

Sistem Penjaminan Mutu Akademik

- (1) Untuk menjamin kualitas lulusan universitas maka dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik melalui pembentukan Unit Penjaminan Mutu Akademik.
- (2) Unit Penjaminan Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat UPMA berfungsi untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan bekerja berdasarkan azas kemitraan dibawah koordinasi Pembantu Rektor I dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Organisasi Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris dan anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Keanggotaan Unit Penjaminan Mutu Akademik terdiri dari wakil Dosen senior (minimal berpangkat Lektor) dari masing-masing fakultas di Lingkungan Universitas atas usul dari Dekan.
- (5) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 60

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

- (1) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH berfungsi mengadvokasi Universitas terhadap masalah-masalah hukum baik bersifat internal maupun eksternal serta membantu masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan memperoleh perlindungan hukum.
- (2) Kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa kerja Kepengurusan Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (4) Kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum wajib memberikan laporan perkembangan kegiatannya minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 61

Koperasi Karyawan

- (1) Koperasi karyawan didirikan dengan maksud untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi didirikan sesuai dengan tata cara yang berlaku dan diatur sendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3) Pengurus Koperasi Karyawan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan dan berkewajiban konsultasi serta memberi laporan tahunan kepada Rektor selaku Pembina.

Pasal 62

Satuan pelaksana Unit Penunjang Khusus lain dapat dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional sesuai kebutuhan.

BAB X TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama Dosen

Pasal 63

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain sesuai persyaratan Universitas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dosen Universitas terdiri atas : Dosen Tetap (Dosen Yayasan/BP-PTS dan Dosen Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan), Dosen Tidak Tetap adalah Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
 - a. Dosen Tetap Yayasan/BP-PTS adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor dengan tugas mengajar pada Universitas.
 - b. Dosen PNS dpk adalah Dosen yang diangkat oleh Menteri dan dipekerjakan pada universitas.
 - c. Dosen Tamu adalah dosen yang karena kepakarannya atau pengalamannya diundang untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu atas persetujuan Rektor.
 - c. Dosen Luar Biasa adalah dosen tidak tetap univeritas yang diangkat oleh Rektor berdasarkan keahliannya dan atau memiliki jabatan akademik sesuai dengan praturan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri atas : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Syarat, Hak, dan Kewajiban Dosen

Pasal 64

- (1) Syarat untuk menjadi Dosen di Universitas adalah :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki moral dan integritas yang tinggi.
 - d. Memiliki kualifikasi sebagai Dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (Magister), dengan indeks prestasi minimal 3,25.
- (2) Hak dan kewajiban dosen diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Universitas.

Bagian Kedua Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 65

- (1) Tenaga Penunjang Akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur melalui peraturan Universitas dan Yayasan/BP-PTS berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama Syarat Menjadi Mahasiswa

Pasal 66

Syarat untuk menjadi mahasiswa adalah :

- (1) Memiliki kemampuan yang disyaratkan dan diatur oleh Universitas sesuai dengan program studi, jurusan atau fakultas yang tersedia.

- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Sanksi

Pasal 67

- (1) Hak mahasiswa adalah sebagai berikut :
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik di universitas;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas bidang studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan /organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya di lingkungan universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut :
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - b. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus;

- c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik dosen, karyawan dan universitas;
 - g. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah.
 - h. Bertingkah laku yang baik dan memiliki budi pekerti luhur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
 - (4) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh universitas dikenakan sanksi.
 - (5) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat berupa teguran lisan, tertulis, skorsing, pemecatan.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Organisasi Mahasiswa

Pasal 68

- (1) Organisasi mahasiswa terdiri atas : Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan.
- (2) Organisasi mahasiswa berfungsi sebagai wadah:
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. Komunikasi antar mahasiswa;
 - d. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;

- e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - g. Memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja organisasi mahasiswa diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Bagian Keempat Organisasi Alumni

Pasal 69

- (1) Organisasi alumni bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan universitas.
- (2) Mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 70

- (1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan universitas, ditetapkan oleh Yayasan/PB-PTS atas usulan Rektor dengan mengacu pada Rencana Strategi dan Rencana Operasional Universitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana universitas.
- (3) Sumber pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari bantuan Pemerintah maupun bantuan dari pihak lainnya yang tidak mengikat.

- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang bersumber dari bantuan yang mengikat dapat dilaksanakan atas persetujuan dan pertimbangan Rektor dan Yayasan/BP-PTS.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pembiayaan dapat diperoleh dari sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan bantuan pihak luar negeri sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Peruntukan pembiayaan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengadaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) Pedoman pengelolaan dan pengawasan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor atas pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dilakukan secara berjenjang dan bertanggung jawab.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 73

- (1) Penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara berjenjang dan periodik.
- (2) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik (bersifat internal) dan Badan Akreditasi Nasional yang ditunjuk pemerintah (bersifat eksternal).
- (3) Mekanisme pelaksanaan penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengembangan universitas dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan universitas.
- (3) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (4) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga penelitian bersama, pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
- (5) Kerjasama pengabdian pada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan sebagainya.
- (6) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Rektor sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus mendapat

persetujuan Yayasan/PB-PTS dan diketahui oleh Departemen Pendidikan Nasional.

BAB XVI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 75

Dalam kondisi darurat, Rektor sebagai Pimpinan tertinggi Universitas dapat mengambil kebijakan tertentu untuk menjamin kelangsungan kegiatan penyelenggaraan di Lingkungan Universitas.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 76

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka statuta Universitas tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Oktober 2009

Disahkan oleh :

Ketua Umum Yayasan,

Rektor,

Drs.H. Awang Faisjal Ishak
NIK. 62.17.1.0004

Prof.Dr.H.Eddy Soegiarto K,S.E., M.M.
NIP. 19541020 1985 03 1001

Mengetahui :
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
Wilayah XI Kalimantan

Prof. Dr. Ir. H.Sipon Muladi
NIP. 19591231 1985 03 1028